



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nº 000023

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/0175/35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AL ATHFAL
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jl. Dinoyo, Rt. 003 Rw. 001, Dusun Gebang
Kel/Desa : Panti
Kec. : Panti
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69786040
Kepala/ Pimpinan Lembaga : TUTIK NURUL HIDAYATI
Nama Penyelenggara : YAYASAN YPI DARUSSALAM
Ketua Penyelenggara : ABD SALAM

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Bertaku mulai tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan 04 Juli 2025

Jember, 04 Juli 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TRIAHYONO, S.E.
Pemimpin Utama Muda
19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

JL. Dr. SOEBANDI NO. 29 TLP (0334) 437028 FAX 421162 KODE POS 68118
JEMBER

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 421.9 / 5850 / 413 / 2010

TENTANG :

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Menitaca :** Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Play Group / Kelompok Bermain **PAUD " AL - ANFAL "**
Nomor : **421.9 / 5850 / 413 / 2010**
- Menimbang :** Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi Persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945.
 2. Undang – Undang Nomor 04 Tahun 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2001, Tentang Otonomi Daerah.
 4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992, Tentang Masyarakat Dalam Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun. 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 7. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081 / U / 1997, tentang peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA ;**

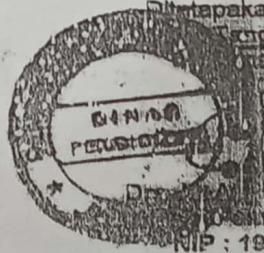
1. Nama Lembaga : **PAUD " AL - ANFAL "**
2. Alamat Lembaga : **Desa Subur RT. 07 RW. I**
Desa : **Purki** Kecamatan : **Purki**
3. Pimpinan : **STE ALAN**
4. Penyelenggara : **IRI " DARMALAN "**
5. Ketua Penyelenggara : **ETAS DARMALAN**

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenis Play Group / Kelompok Bermain / PAUD / ~~PAUD BERKEMBANGAN~~

Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan Dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Kotiga : Keputusan ini berlaku selama **3 TAHUN** terhitung sejak tanggal Ditetapkan sampai dengan tanggal **6 Desember 2013** s/d **6 Desember 2013**

Ditetapkan Di : Jember
Tanggal : **6 Desember 2010**
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember



IRI " DARMALAN "

Wakil Kepala Dinas Pendidikan

NIP : 19610523 198503 1 008

Tembusan :
- Ka UPTD Pendidikan Kec **Purki**
- Yg bersangkutan
- Arsip